



**PUTUSAN**  
**Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Neleyan, tempat tinggal di Desa Latawe RT. 001 / RW. 001 Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register dengan Nomor 0182/Pdt.G/2018/PA Rh. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



kantor urusan agama (KUA) kecamatan napabalano sebagaimana bukti berupa buku Nomor 44/13/II/2013 tertanggal 21 februari 2013

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
  1. Anak I, umur 4 tahun;;
  2. Anak II, umur 1,5 tahunYang saat ini diasuh oleh Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama pemohon dilatawe rumah orang tua pemohon;
  - b. Termohon suka marah-marah dan mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Pemohon serta turut campurnya mertua (orang tua termohon) dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang disebabkan oleh terusnya Pemohon oleh orang tua Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah/tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon ;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak itu belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis mengarahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh poroses mediasi, dan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Ketua Mejlis menunjuk Muhammad Arif, S.HI. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak yang berperkara tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-masing, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 02 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada permohonan Pemohon poin 1,2,3 dan 6 benar;
2. Bahwa pada permohonan Pemohon poin :



- 4.a. Bahwa benar cekcok sejak akhir tahun 2014 tetapi tidak benar penyebabnya karena saya tidak mau ikut tinggal di Latawe, justru saya pernah ikut tinggal di Latawe tetapi pemohon selalu marah dan kasar pada saya;
- 4.b. Bahwa tidak benar penyebab cekcok seperti dijelaskan Pemohon, yang benar penyebab cekcok adalah Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Sarah dari Desa Latawe;
3. Bahwa pada poin 5 benar Pemohon diusir oleh orang tua saya tetapi penyebabnya karena sejak saya hamil sampai melahirkan Pemohon tidak pernah menafkahi saya;
4. Bahwa pada poin 7 permohonan Pemohon saya sudah bersedia diceraikan Pemohon tetapi saya mau menuntut hak-hak saya, tetapi sebelum saya mengajukan tuntutan saya akan jelaskan bahwa dasar saya menuntut Pemohon adalah Pemohon memiliki kemampuan untuk memenuhi semua tuntutan saya karena pekerjaan Pemohon sebagai nelayan memiliki penghasilan tidak kurang dari Rp 2.000.000,- setiap bulan, sehingga saya berkeyakinan Pemohon mampu untuk memenuhi tuntutan saya;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Termohon, sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejak ditinggalkan oleh Tergugat pada bulan Mei 2015 sampai bulan Mei 2018 atau 36 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp 36.000.000,-
2. Nafkah Iddah 3 bulan, sejak jatuhnya talak sejumlah Rp 3.000.000,-
3. Mut,ah tetapi jumlahnya Penggugat tidak tentukan dan terserah keikhlasan Tergugat serta pertimbangan Majelis Hakim, karena selama pisah pernah dua kali Tergugat mengirim nafkah yakni bulan September 2017 sejumlah Rp 1.600.000,- dan bulan Mei 2018 sejumlah Rp 548.000,-

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik konvensidan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonananya ;

Dalam Reconvensi :

Bahwa sedangkan mengenai gugatan reconvensi dari Penggugat, Tergugat menyatakan Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Reconvensi, tetapi Tergugat hanya sanggup memenuhi nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,- dan nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,-.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut di atas Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban semula ;

Dalam Reconvensi ;

Bahwa Penggugat bersedia menerima kesanggupan Tergugat Reconvensi atas dasar kemanusiaan dengan ketentuan semua tuntutan tersebut harus dibayar Tergugat Reconvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik reconvensi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu sesuai kesanggupannya ;

Bahwa setelah proses jawab menjawab dinyatakan selesai, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak Pemohon,



namun setelah persidangan memasuki tahapan pemeriksaan alat-alat bukti dari Pemohon, justru Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun menurut berita acara sidang dan berita acara panggilan, yang bersangkutan telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh Muhammad Arif S.HI. selaku Hakim Mediator dalam perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang 3 tahun, dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui secara berklausula sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara tersebut di atas ;

Manimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya serta jawaban rekonsensinya, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat-alat buktinya, bahkan mejelis telag menunda persidangan sebanyak 3 kali, namun Pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan atau dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus (siqaaq) dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka pembuktiannya harus mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



bahwa, suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (siqaq), hanya dapat dikabulkan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi atau orang-orang dekat dengan suami istri yang berperkara. Dengan demikian oleh karena pemohon tidak menghadirkan bukti-bukti di dalam persidangan, maka majelis menilai permohonan pemohon belum memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang artinya :

“ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka segala hal yang berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 0182/Pdt.G/2018 /PA Rh.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI.**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara\_:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	766.000,-

**(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)**